



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1931 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA JALAN SIMPANG SUSUN SEMANGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan nama jalan, taman dan bangunan umum didasarkan pada prinsip mudah dikenal masyarakat dan menggunakan nama daerah/lingkungan setempat yang sudah dikenal masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Jembatan layang Semanggi merupakan akses jalan vital dalam mengantisipasi kemacetan lalu lintas di sekitar Semanggi telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan Simpang Susun Semanggi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
  5. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN SIMPANG SUSUN SEMANGGI.

KESATU : Menetapkan nama Simpang Susun Semanggi yang melintasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1931 TAHUN 2017

Tanggal 13 Oktober 2017

PENETAPAN NAMA JALAN SIMPANG SUSUN SEMANGGI

Nama Jalan	Batas Jalan	Keterangan
Simpang Susun Semanggi	Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman	Jalan Layang Melingkar

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*

AROT SAIFUL HIDAYAT

47106